



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 214/Pdt.G/2014/PA Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara “*Cerai Talak*” yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat di Kota Balikpapan, dalam hal ini menguasai kepada **SYALMAH, S.H.** dan **SUMARNI, S.H.** para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “*SYALMAH, S.H. & ASSOCIATES*” beralamat di Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2014 mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah Register Perkara Gugatan Nomor : 214/Pdt.G/2014/PA Bpp, Tanggal 06 Februari 2014, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Balikpapan tanggal 10 Juli 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Balikpapan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/18/VII/2006, Tanggal 11 Juli 2006;
2. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dan permohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing:
 - ANAK I, perempuan, lahir di Kota Balikpapan tanggal 16 November 2003, dan
 - ANAK II, perempuan, lahir di Kota Balikpapan tanggal 24 April 2006;
3. Bahwa pada mulanya pernikahan antara pemohon dan termohon berjalan biasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. termohon selalu menuntut pemohon untuk memberikan nafkah di luar kemampuan pemohon padahal pemohon sudah berusaha bekerja semampu pemohon;
 - b. termohon tidak terbuka terhadap nafkah yang pemohon berikan dan termohon sering menyembunyikan uang tanpa sepengetahuan pemohon, dan apabila pemohon bertanya termohon justru marah;
 - c. termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan sering kali membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjadi sekitar bulan februari tahun 2010 yang disebabkan termohon ingin membeli motor baru;
 5. Bahwa oleh karena pertengkaran yang sering terjadi antara pemohon dan termohon, hingga mengakibatkan pemohon menderita lahir bathin, maka pada tanggal 10 Maret 2010, pemohon mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Balikpapan yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 0265/Pdt.G/2010 /PA.Bpp dan telah di putus oleh Majelis Hakim di dalam persidangan tanggal 22 Juni 2010 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van dwijesge*);
 6. Bahwa meski permohonan cerai talak antara pemohon dan termohon telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi Pemohon belum pernah mengucapkan ikrar talak. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 131 ayat (4) : “Bilamana suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang ijin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh”. Bahwa dengan demikian mohon agar permohonan cerai talak diperiksa ulang dan dikabulkan, dikarenakan sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini, pemohon dan termohon telah hidup terpisah, komunikasi diantaranya putus, sulit untuk di persatukan kembali, bahkan pemohon kesulitan untuk bertemu dengan 2 (dua) orang anaknya;
 7. Bahwa oleh karena adanya 2 (dua) orang anak pemohon dengan termohon masih kecil, masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tua kandungnya, mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan dan rintangan dari termohon atau pihak manapun semata mata hanya untuk mencurahkan kasih sayang dan tumbuh kembang yang baik untuk kedua anak pemohon dan termohon”.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Menyatakan Pemohon sebagai Bapak kandung dari anak ANAK I dan ANAK II, berhak bertemu dan mengasuh kedua anaknya setiap saat tanpa halangan dan rintangan dari Termohon atau pihak manapun semata mata hanya untuk mencurahkan kasih sayang dan tumbuh kembang yang baik untuk kedua anak Pemohon dan Termohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut pemohon/kuasanya hadir dan menghadap persidangan, akan tetapi termohon sesuai berita acara relaas yang dibacakan di peridangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Balikpapan tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya di Pengadilan didasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena termohon tidak pernah hadir usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap menasihati pemohon sebagai pihak yang hadir agar hidup rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat permohonan pemohon dan dinyatakan olehnya bahwa posita angka 7 dalil permohonannya dan petitum angka 3 dicabut;

Bahwa, karena termohon tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya, dan tidak menyampaikan eksepsi atau tidak menyampaikan iawaban terhadap permohonan pemohon tidak berarti permohonan pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara, maka pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa, pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/18/VII/2006, Tanggal 11 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, (bukti P.);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut pemohon di persidangan mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama *SAKSI I*, umur 59 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon anak kandung saksi dan termohon sebagai menantu, saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri menikah delapan tahun yang lalu, dan mereka mempunyai dua orang anak, saksi melihat pemohon dan termohon membina rumah tangga tidak harmonis, antara pemohon dengan termohon sudah pisah sejak tahun 2010 yaitu sejak pemohon mengajukan cerai yang pertama, saksi melihat antara pemohon dengan termohon sering bertengkar karena termohon menuntut nafkah di luar kemampuan pemohon sehingga tidak dapat memenuhinya, dan termohon tidak terbuka mengelola uang yang diberikan pemohon jika ditanya marah, saksi sudah berkali-kali menasihati dan merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon;

Saksi bernama *SAKSI II*, umur 34 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal pemohon dan termohon karena pemohon kakak kandung saksi dan termohon sebagai kakak ipar, saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri dan sudah mempunyai 2 orang anak, saksi melihat pemohon dan termohon membina rumah tangga tidak harmonis karena antara pemohon dengan termohon sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan pemohon dan termohon menuntut lebih di luar kemampuan pemohon, saksi melihat sejak bulan Maret 2010 antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, sepengetahuan saksi keluarga sudah sering menasihati dan merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa, termohon tidak dapat menanggapi keterangan yang disampaikan para saksi pemohon karena termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, serta mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut pemohon/kuasanya hadir menghadap persidangan, dan kehadiran kuasa pemohon tersebut telah ternyata didasarkan atas Surat Kuasa yang Khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada termohon tersebut, dan oleh karena segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, maka termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir menghadap persidangan tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, karenanya harus dinyatakan terbukti termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil permohonan pemohon dapat diterima dan diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti antara pemohon dengan termohon mempunyai hubungan hukum yakni telah dan masih terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 10 Juli 2006, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena termohon selalu menuntut pemohon untuk memberikan nafkah di luar kemampuan pemohon.termohon tidak terbuka terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir menghadap sidang baik secara pribadi ataupun wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka termohon tidak dapat didengar keterangannya, dan pula kepadanya telah diserahkan/dilampirkan surat permohonan pemohon, karenanya termohon dinyatakan telah mengetahui adanya permohonan pemohon dengan segala dalil-dalilnya, maka termohon dinyatakan tidak menggunakan dan/atau gugurlah haknya, penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i di dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an, Jilid II, halaman 405, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i di dalam Kitab Asnal Latholib, Juz IV, halaman 328, yang berbunyi:

وإذا امتنع الخضور مد النداء الثانى حكم بنكوله

Maksudnya : Apabila (termohon) menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah ia dengan hukum membangkang;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (*Lex Specialis derogat lex generalis*), maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum terlebih dahulu mendengar keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa adapun meteri keterangan yang diberikan oleh para saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi adalah keterangan yang sesuai dengan kereteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri dan melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang yakni antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab masalah ekonomi, yaitu termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan pemohon, dan sejak tahun 2010 antara pemohon dengan termohon terjadi pisah tempat tinggal, maka secara formal kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan memperkuat dalil-dalil permohonan pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut pemohon untuk memberikan nafkah di luar kemampuan pemohon, dan tidak terbuka terhadap nafkah yang pemohon berikan serta termohon sering menyembunyikan uang tanpa sepengetahuan pemohon dan apabila ditanya termohon justru marah, dan sejak bulan Maret 2010 hingga sekarang pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَرَحْمَةً مِنْ رَبِّكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan rumah tangga, jika factor penting itu terabaikan sebagaimana tengah dihadapi oleh pemohon dan termohon pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, sehingga kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon mendasarkan dalil permohonannya kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa alasan perceraian dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dapat diterima apabila telah cukup bukti bagi Pengadilan Agama mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran, pemohon di persidangan mengajukan alat bukti saksi-saksi yang merupakan orang dekat dengan pemohon dan termohon, kesaksian para saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain dan menunjukkan fakta antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian keinginan pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan termohon selaras pula dengan dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka telah berazam (bertekad bulat) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sangat sulit untuk dapat didamaikan lagi, yang berakibat antara pemohon dan termohon sejak bulan Maret 2010 hingga sekarang berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang sah, oleh karena itu alasan pemohon untuk diizinkan mengucapkan talak terhadap termohon harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak, karena telah memenuhi salah satu alternatif syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena posita angka 7 dan petitum angka 3 permohonan pemohon telah dinyatakan dicabut, maka majelis hakim berpendapat bahwa posita dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi pemohon untuk bercerai dengan termohon, serta dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan pemohon sepatutnya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi antara pemohon dengan termohon dan memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon tersebut, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan pemohon dan termohon untuk dicatat peristiwa perceraian antara pemohon dengan termohon tersebut setelah pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa meskipun pemohon dalam petitum permohonannya tidak memohon pembebanan biaya perkara oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 01 April 2014 M., bertepatan tanggal 01 Jumadilakhir 1435 H., oleh kami *Drs. H. Busra, M. H.*, sebagai Ketua Majelis, *Drs. Ibrohim, M.H.* dan *H. Burhanuddin, S.H., M.H.* masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Anggota Majelis tersebut, dan didampingi oleh *Dra. Hj. Fauziah* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa pemohon tanpa hadirnya pihak termohon;

Ketua Majelis

ttd

Anggota Majelis,

ttd

Drs. IBROHIM, M.H.

Anggota Majelis,

ttd

H. BURHANUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. FAUZIAH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|---|
| • Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| • Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| • Biaya pemanggilan | Rp 330.000,00 |
| • Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| • Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah); |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)